

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai adanya PP No. 23 Tahun 2005 RSUD Sumenep mengalami perubahan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) penuh pada tanggal 28 Desember tahun 2011, karena telah memenuhi syarat pengajuan menjadi BLUD diantaranya adalah substansif, teknis, dan administratif. Perubahan ini berimbas pada kualitas pertanggungjawaban keuangan yang mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan efisiensi.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) BLUD RSUD Sumenep yang merupakan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran pemerintah daerah dan pada tahun 2015 pelaksanaannya harus mengikuti SAP sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 dengan tujuan dapat dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan pertanggungjawaban mengelola organisasi (Azlim, 2012). Maka dari itu, pelaksanaan penerapan laporan keuangan Instansi Pemerintah termasuk yang sudah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan operasional BLUD.

Dalam mewujudkan terbentuknya BLUD, diperlukan waktu dan tahap untuk para akuntan dan pihak RSUD dalam menghadapi tantangan ini. Wahyono (2004: 12) berpendapat bahwa suatu informasi yang bernilai, di antaranya menyangkut dua elemen pokok yaitu informasi yang dihasilkan serta sumber daya yang menghasilkannya. Informasi harus dapat dipahami sebagai salah satu indikator kualitasnya informasi. Mudah dipahami menyangkut sumber daya manusia yang menghasilkannya. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah pihak akuntan RSUD yang berkompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Selain itu, masih rendahnya pemahaman dan kesadaran berbagai pihak manajemen RSUD Sumenep terkait dalam pengembangan rumah sakit di bidang perekrutan tenaga kerja baru, serta pengimplementasian pada laporan keuangan BLUD yang berbasis akrual.

Salah satu peran yang dapat mendorong kehandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan RSUD sesuai SAP akrual serta pengembangan RSUD adalah peran dari audit internal di Inspektorat selaku internal audit SKPD Sumenep yang berkaitan dan bersentuhan langsung dengan kualitas kinerja karyawan RSUD dan kehandalan laporan keuangan, serta pihak yang melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kabupaten di Sumenep termasuk RSUD itu sendiri. Inspektorat daerah merupakan lembaga yang memiliki otoritas untuk mengawasi jalannya pemerintahan di daerah. Inspektorat juga menjadi ujung tombak untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di

daerah. Akuntabilitas dapat diwujudkan melalui audit internal (Linda, 2013). Namun, sampai sekarang peran tersebut belum terlihat.

Boynton *et al.* (2003) menjelaskan fungsi dari auditor internal adalah memeriksa dan bertanggung jawab untuk membuat rekomendasi perbaikan. Seharusnya Inspektorat bukanlah lembaga yang memanfaatkan informasi dari pihak BPK karena semestinya mengetahui lebih dahulu persoalan-persoalan keuangan yang terjadi di daerahnya. Selaku institusi pengendalian internal, sebelum terjadi penyimpangan sekalipun, Inspektorat semestinya sudah bisa mendeteksi dengan cepat keluhan pihak manajemen, dan manajemen dapat merespon atau menindak lanjuti adanya kelemahan tersebut secara tepat, sehingga kelemahan dapat diperbaiki dan tidak terulang kembali.

Pengawasan dan pembinaan Inspektorat serta bimbingan aktif dari pihak internal audit sangat dibutuhkan dan diharapkan dapat memberikan nilai tambah (*value added*) pada RSUD agar laporan keuangan sesuai dengan yang diharapkan serta mengalami peningkatan dalam mewujudkan implementasi dalam laporan keuangan sesuai basis akrual dan mewujudkan pengembangan pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien. Selain itu dari pihak RSUD Sumenep sendiri juga harus lebih sigap dalam perubahannya sebagai BLUD terutama dalam hal pelaporan keuangan yang berbasis akrual.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai akuntansi akrual menunjukkan bahwa topik tersebut telah diteliti dari beberapa perspektif. Mulai dari perspektif tentang sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh penelitian Becker *et. al* (2013), Azmi (2014), Lelono (2014), Ahmad (2015), Ferryono *et.al*, (2016), dan

Adhikari et.al, (2016). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa beberapa hal penting yang harus diperhatikan dari sisi sumber daya manusia untuk implementasi akuntansi akrual adalah pengalaman dan pelatihan. Kemudian dari perspektif sistem informasi (Muchsini (2010), Becker et.al, (2013), Azmi (2014), Suhairi (2015), Adhikari et.al, (2016). Penelitian tersebut menyatakan bahwa sistem informasi pada akuntansi berbasis akrual lebih akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas sehingga mampu mendukung terlaksanakannya perhitungan biaya pelayanan publik dengan lebih wajar. Selain itu akuntansi berbasis akrual dinilai mampu mengembangkan sektor publik standar pelaporan keuangan berkualitas tinggi dan memfasilitasi konvergensi standar akuntansi internasional dan nasional. Suhairi (2015) meneliti faktor kesiapan sistem informasi dalam mendukung implementasi akuntansi akrual yang digunakan pemerintah daerah dalam menyusun LKPD berbasis akrual, khususnya dengan aplikasi *excel*. Penelitian Adhikari et.al, (2016) menunjukkan bukti bahwa transparansi dan kemudahan akses menjadi penentu keberhasilan implementasi akuntansi berbasis akrual.

Penelitian terdahulu terkait peran Inspektorat ditunjukkan oleh beberapa peneliti di antaranya K.Jhol et.al, (2013) dan Syarifuddin (2014) menyatakan bahwa peran dari audit internal memiliki pengaruh yang signifikan pada suatu kualitas laporan keuangan serta kinerja sumber daya manusia. Hal itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Linda (2013) yang menyimpulkan bahwa Inspektorat (audit internal) merupakan perangkat daerah yang independen serta memfasilitasi pertanggung jawaban terhadap kualitas laporan keuangan daerah,

tata kelola, kinerja dan akuntabilitas. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yudha (2010) di sebuah rumah sakit menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas bagian audit internal sudah berjalan dengan cukup efektif kecuali pada aspek kompetensi dan manajemen audit internal belum berjalan efektif, sedangkan pelaksanaan fungsi manajemen cukup efektif kecuali fungsi *staffing* yang belum berjalan efektif karena tidak sesuai standar yang ada. Sedangkan anggaran sudah berjalan dengan efisien kecuali pada strategi investasi.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang peneliti lakukan saat ini yaitu tentang *“Menelusuri Peran Inspektorat (Internal Auditor) Dalam Pengembangan dan Implementasi Laporan Keuangan BLUD RSUD Sumenep”*. Peran yang dimaksud ditinjau dari sisi sejauh mana keterlibatan pihak auditor internal Inspektorat dalam membantu kesulitan pihak akuntan RSUD Sumenep untuk mengubah dari laporan keuangan basis kas menuju akrual sesuai PP No. 71 Tahun 2010. Kemudian peran lainnya yang dimaksud juga dilihat dari sisi kesiapan dalam pengembangan SDM mulai dari perekturan tenaga kerja, kompetensi staf, pengetahuan tentang tehnik sistem informasi. dan proses pengimplementasian laporan keuangan dari kas basis menuju akrual basis melihat status RSUD Sumenep yang sudah BLUD. Selain itu, penelitian ini menggunakan BLUD yang berbentuk RSUD sebagai situs penelitian dengan pertimbangan bahwa RSUD tersebut memang mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan SAP PP 71 Tahun 2010.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran Inspektorat selaku auditor internal dalam mewujudkan pengembangan dan pengimplementasian laporan keuangan akrual pada BLUD RSUD Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelusuri bagaimana peran Inspektorat selaku audit internal dalam mewujudkan pengembangan dan pengimplementasian laporan keuangan akrual sesuai pada BLUD RSUD Sumenep.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

a. Bagi akademisi dan Praktisi

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pengembangan literatur akuntansi pada sektor publik di Indonesia serta dapat digunakan sebagai bahan referensi serta bukti empiris untuk melakukan penelitian selanjutnya khususnya tentang menelusuri peran Inspektorat terhadap laporan keuangan akrual sesuai PP No. 71 Tahun 2010 pada BLUD RSUD Sumenep.

b. Bagi Instansi

RSUD Sumenep yang sudah berstatus BLUD diharapkan agar lebih optimal dalam mengimplementasikan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang telah dijabarkan pada PP No. 71 Tahun 2010.

1.5 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, berikut fokus dari penelitian ini yaitu : Bagaimana peran internal auditor di Inspektorat dalam pengembangan dan pengimplementasian laporan keuangan yang berbasis akrual sesuai SAP PP No. 71 Tahun 2010 pada BLUD RSUD Sumenep. Peran tersebut ditinjau dari sisi bagaimana keterlibatan audit internal di Inspektorat dalam pengembangan SDM yang berimbas pada pengimplementasian pertanggungjawaban kualitas laporan keuangan di RSUD Sumenep.